

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, bidang ketenagakerjaan menjadi obyek yang sangat penting di dunia pada umumnya dan merupakan salah satu penunjang ekonomi bagi kemajuan negara Indonesia pada khususnya. Setiap pengusaha baik perseorangan maupun badan hukum pasti membutuhkan peran tenaga kerja. Tenaga kerja berperan penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal proses produksi perusahaan. Apabila melihat kepada tenaga kerja sebelumnya, masih banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja laki-laki. Namun, sekarang ini perusahaan tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja laki-laki saja, tetapi juga mempekerjakan tenaga kerja perempuan bahkan anak-anak yang masih belum cukup umur untuk dapat dipekerjakan.

Tenaga kerja juga harus diberikan perlindungan yang menjadi salah satu hak mereka dan untuk mengetahui adanya perlindungan maupun batas-batas dalam ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja anak, Pemerintah Indonesia membentuk peraturan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan yaitu dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama yang terdapat dalam Bab X yang mengatur mengenai Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm., 1

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak hanya dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah, maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut, anak dapat bermakna sosial (kehormatan, harkat, martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu). ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat Jawa khususnya *adda adagium* “banyak anak, banyak rejeki, sehingga ‘mengkaryakan’ atau mempekerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai kedudukan strategis di depan hukum).²

Berdasarkan data dari BPS (*Badan Pusat Statistik*) pada bulan Oktober tahun 2000, jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun tercatat sebanyak 2,05 juta jiwa dan terus turun hingga pada Oktober 2005 menjadi 1,64 juta jiwa. Setelah krisis yaitu pada tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi 1,81 juta jiwa dan pada tahun 2007 mencapai angka 2,21 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2008 mencapai angka 5,75 juta jiwa. Jumlah tersebut akan jauh lebih besar jika dihitung pekerja anak yang berusia di bawah 10 tahun dan di atas 14 tahun.³

Sedangkan potensi angka putus sekolah akibat krisis, berdasarkan perkiraan Bappenas meningkat tajam dari 2,8 juta jiwa menjadi 8 juta pertahun.⁴ Dan yang paling memprihatinkan bersamaan dengan makin tingginya kecenderungan anak putus sekolah adalah kemungkinan bertambahnya anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak

² Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Jurnal Reformasi* ISSN 2088-7469. Vol. 2 No. 2 Juli-Desember, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012, hlm., 01

³ Dedi Haryadi Tjandraningsih dan Indrasari, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Alkatiga, Bandung, 1995, hlm., 20

⁴ *Ibid*, hlm., 22

bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi konvensi ILO (*International Labour Organisation*) nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya. Sehingga hukum Islam memandang bahwa pekerja anak adalah bagian dari perampasan hak yang harus terpenuhi oleh orang tua maupun pemerintah.

Islam juga memberikan alternatif anak boleh bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai bentuk pelajaran untuk mengasah bakat dan minat seorang anak agar anak menjadi berpotensi. Pekerjaan tersebut dapat diusahakan secara sendiri maupun dengan bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya serta harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Bekerja pada orang lain inilah yang berkaitan dengan Hukum Perburuhan. Hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.⁵

⁵ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm., 2

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ketahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja dipertambangan, dan lain-lain.⁶

Anak seyogyanya adalah gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, Negara dan merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Mereka berhak mendapatkan kebebasan menikmati dunianya, melindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi.

Pekerja anak pada era sekarang ini mungkin memang sudah tidak asing terdengar di telinga dan tidak pula menjadi sesuatu yang tabu ketika melihatnya, banyak sekali eksploitasi anak yang sekarang marak terjadi dimana-mana. Seperti hal nya di daerah Kabupaten Jepara Jawa Tengah atau biasa disebut dengan “Kota Ukir”, di daerah Jepara ini banyak sekali terdapat industri meubel yang sudah terkenal sampai ke luar negeri, namun banyak juga yang belum tahu bagaimana pekerja di dalamnya, adalah suatu kewajiban apabila yang bekerja adalah orang dewasa, namun pada kenyataannya di industri meubel jepara banyak juga yang mempekerjakan pekerja anak-anak, anak-anak yang terpaksa bekerja karena himpitan ekonomi keluarga mereka, namun yang paling disayangkan adalah dimana pabrik mereka bekerja kurang memperhatikan kesejahteraan mereka, mereka pun mendapat gaji dibawah gaji orang dewasa atau lebih tepatnya separo dari gaji orang dewasa. Padahal pada Pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2)

⁶ Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press, Malang, 2003, hlm., 3

yang menyatakan bahwa upah minimum harus berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.⁷ Pelanggaran juga dilakukan terhadap Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pada pasal lain yaitu Pasal 68-75 menyebutkan tentang pelarangan mempekerjakan anak dibawah umur, perjanjian sebelum bekerja dan waktu bekerja anak.

Salah satu diantara Industri meubel jepara yang melakukan pelanggaran adalah Industri Meubel Desa Bawu Jepara, yang terletak di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Maka berdasarkan rumusan masalah diatas penulis memutuskan untuk mengambil judul untuk pembuatan skripsi dengan tema **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Industri Meubel Desa Bawu Batealit Jepara)..**

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini akan memfokuskan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan industri meubel furniture Desa Bawu Jepara mempekerjakan anak dalam menjalankan usahanya?
2. Bagaimanakah industri meuble furniture Desa Bawu Jepara memenuhi hak-hak pekerja anak?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak dalam perspektif hukum Islam?

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 90

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi industri meubel furniture Desa Bawu Jepara mempekerjakan anak dalam menjalankan usahanya.
2. Untuk mengetahui bagaimana industri meubel furniture Desa Bawu Jepara memenuhi hak-hak pekerja anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak.

E. Manfaat Penelitian

Dalam melihat suatu kajian penelitian, pastinya terdapat manfaat yang melatar belakanginya, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan suatu Industri/perusahaan mempekerjakan anak.
 - b. Dengan penelitian ini akan menambah wawasan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak dalam hukum positif dan hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi bahan kajian memperkaya wacana hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak.
 - b. Menjadi bahan kajian bagi industri meubel furniture Desa Bawu Jepara dan perusahaan lain serta bagi penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya dari dampak sosial mempekerjakan anak.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Industri Meubel Desa Bawu Batealit Jepara) diperlukan adanya status sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka penulisan skripsi ini:

Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Kajian Pustaka, yang berisi tentang hak dan kewajiban anak, hukum perburuhan, hak-hak pekerja menurut Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja anak dalam hukum positif, pekerja anak dalam hukum Islam, metode ijtihad, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka befikir.
- BAB III** Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, pendekatan masalah, sumber data, jenis data, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data, uji keabsaha data, dan analisis data.
- BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang deskripsi data tentang profil Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, profil industri meubel furniture Desa Bawu Jepara, data hasil wawancara, analisis dan pembahasan
- BAB V** Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang terkandung dalam pendahuluan skripsi. Di samping memuat kesimpulan, dalam bab ini juga memuat saran-saran.